



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Sungai Bahar Kecamatan Mestong pada hari Kamis tanggal 20 Februari 1997, tercatat pada KUA Kecamatan Mestong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 553/05/III/1997, tanggal 01 Maret 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lebih kurang 15



hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 6 tahun lamanya dan sekitar tahun 2003 pindah ke rumah sendiri yang masih selingkungan dengan tempat orang tua Termohon dan terakhir berpisah sekitar 6 bulan yang lalu dan telah bergaul baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang :

- a. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 11 tahun
 - b. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 6 tahun
 - c. **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 2 tahun
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja selama lebih kurang 12 tahun, kemudian mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah:
- a. Termohon selalu membeda-bedakan kasih sayang antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sendiri;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon telah sering mengadakan perdamaian dalam setiap pertengkaran namun Termohon sendiri yang mengingkari;
 - c. Termohon tidak mau mengubah sikap buruknya padahal sebelumnya Termohon sendiri yang berjanji;
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama seperti tersebut di angka 3 di atas, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang masih satu alamat dengan Termohon;
5. Bahwa sebelum berpisah, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah sering berupaya untuk mendamaikan Pemohon Dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 15 hal.



agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan mediasi dan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Dra. Siti Faridah memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan hasil mediasi Nomor : 47/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 10 Maret 2011 kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon namun menuntut hak-haknya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 bulan, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - b. Bahwa oleh karena yang mengajukan perceraian adalah Pemohon, maka Termohon mempunyai hak sebagai akibat perceraian;
 - c. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak maka biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa nafkah madhiyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah 3 orang anak bernama: **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 11 tahun; **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 6 tahun; dan **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya membantah telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon hanya berpura-pura senang dengan wanita lain dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 15 hal.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga dewasa serta Pemohon bekerja sebagai sopir angkutan sawit dengan penghasilan antara Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap Replik yang diajukan Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 553/05/III/1997 tanggal 01 Maret 1997, yang telah di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 474.4/20.390/2008 tanggal 11 Mei 2008, yang telah di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya ikut Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu membeda-bedakan kasih sayang dan perlakuan terhadap orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sendiri seperti tidak pernah memberi makanan serta Termohon sering berkata yang tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah saksi, dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon namun hanya memberi uang jajan kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sawit dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon membantah alasan perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 15 hal.



semuanya ikut Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pengangkut sawit dengan penghasilan setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena sebenarnya Pemohon hanya berpura-pura senang dengan wanita lain dengan maksud ingin berpisah dengan Termohon sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan lagi alat bukti lain sedangkan Termohon mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin tetap bercerai dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon sepanjang dipenuhi hak-haknya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.



bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Siti Faridah, namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang diakui kebenarannya oleh Termohon serta didukung keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 orang anak, yang semuanya berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 15 hal.



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membedakan kasih sayang antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sendiri, antara Pemohon dan Termohon telah sering mengadakan perdamaian dalam setiap pertengkaran namun Termohon sendiri yang mengingkari, Termohon tidak mau mengubah sikap buruknya padahal sebelumnya Termohon sendiri yang berjanji, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Agustus 2010 kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon tidaklah menyangkal bahkan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya bukan sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon melainkan disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi masing-masing bernama **Saksi I**, ibu kandung Pemohon, dan **Saksi II**, kakak ipar Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 7 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon masih bersikukuh untuk bercerai dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama 7 bulan meskipun telah dilakukan upaya damai oleh para saksi, hakim mediator, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 15 hal.



surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

İBur ŷ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İİB öNä3ÄiäŷRr& %`
[`urør& (#bqâZä36itFİj9 \$ygøİs9İ) İ@yèy_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B
İ°pyİömuİur 4 `bİ) İİü y7İ9°sİ ;M»tİUy 5Qöqsİj9 tbräİ©3xÿtGt
Artinya “ Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah
dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar
terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap
dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan
menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena
tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami
isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari
sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh
membuat suatu madharat.”

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak
untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan
perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat,
bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(f) P.P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim
perlu mengemukakan dalil syar’i yaitu surat al- Baqarah
ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم-

Artinya, “Dan jika mereka berketetapan hati untuk
bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya juga mengajukan tuntutan berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan tersebut diajukan dalam format yang sederhana, namun ternyata mengandung maksud sebagai gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya gugat rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam uraian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah selama 7 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan sanggup membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2,4, dan 7) Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya berupa

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 12 dari 15 hal.



nafkah, kishwah, dan tempat kediaman isteri selama isteri tidak melakukan nusyuz kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 7 bulan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka nafkah yang lalu (selama pisah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hutang yang harus dibayar, hal demikian sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Tholibin juz 4 halaman 85 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

فالنفقة - لوالكسوة لجميع - ماضى من تلك - للمدة -
دين لها - عليه - لأنها - استحق ذلك فى ذمته -

Artinya, " Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta para saksi, Tergugat Rekonvensi adalah pihak pertama yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kishwah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Tergugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir angkutan sawit dengan penghasilan berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau secara keseluruhan berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 14 dari 15 hal.



hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ونفقة للمعتدة ان كنت رجعية- بنأحبس الزوج- عليها وبسلطنته-

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj'i dan bukan talak bain dan telah terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah di mana bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya adalah 90 hari, yang dalam hitungan bulat dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal selama masa iddah, haruslah disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak, termasuk kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu terkait pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilannya yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.



Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين-

Artinya : “ Dan terhadap wanita- wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara- cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya tiga orang anak dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa perceraian dalam perkara a quo terjadi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri sudah cukup lama dan bahkan sekurang- kurangnya telah 13 tahun mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta merawat 3 orang anak, hal mana patut menjadi bahan pertimbangan dalam hal penentuan besarnya mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 16 dari 15 hal.



menilai kemampuan suami lebih tepat jika melihat pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 3 orang anak masing-masing bernama: **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, umur 11 tahun; **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, umur 6 tahun; dan **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah untuk 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة للولد

Artinya: seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, oleh karena itu pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi harus memenuhi standar minimum dan kepatutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 17 dari 15 hal.



Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, dan **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah 3 orang anak bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, dan **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 18 dari 15 hal.



Penggugat Rekonvensi:

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000 ,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, SH., S.HI., MSI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Yusnita, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.,
MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 19 dari 15 hal.



HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI., MSI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

hal. 20 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)